



PUTUSAN
Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Deni Syahputra als Deni
2. Tempat lahir : Gebang
3. Umur/Tanggal lahir : 21/20 Juni 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan VII Jalan Pringgana Desa Pekan Gebang
Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 28 November 2016 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Januari 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2017 sampai dengan tanggal 7 Maret 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2017 sampai dengan tanggal 7 Mei 2017

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Syahril SH, beralamat di Jalan Perjuangan No 218 Paluh Manis Kec Gebang Kab Langkat sesuai dengan surat kuasanya tertanggal 16 Pebruari 2017 Nomor : 80/Pid.Sus/2017/PN-Stb .

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 6 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 7 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdaakwa Deni Syahputra Als.Deni telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU.RI.No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU.RI.No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Deni Syahputra Als. Deni dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone Merk Huawei type G3511.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic warna putih orange No.Pol.BK 5520 PAV.
 - 1 (satu) buah foto copi KTP. an. Deni Syahputra.
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kenderan Bermotor No.Pol. BK 5520 PAV.
 - 1 (satu) lembar kwiransi peminjaman uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang bermeterai 6000.
 - Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 1 (satu) buah handphone merk Advan type S50F.
 - 1 (satu) buah tas berwarna hitam putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) stel pakaian sekolah SMK Sri Langkat berwarna cream.
 - Dikembalikan kepada saksi Nurainun.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa terdakwa DENI SYAHPUTRA ALS DENI pada hari Jumat tanggal 18 November 2016 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Pasar VIII Desa Baru Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat di Stabat, "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 18 November 2016 sekira pukul 07.00 Wib saksi korban NURAINUN yang masih berumur 17 tahun, saksi korban NURAINUN dijemput terdakwa dari tempat PKL (Praktek Kerja Lapangan) di Kantor Pos Tanjung Pura menuju ke Pasar VIII Desa Baru Kecamatan Hinai dan sesampainya di tempat tersebut saksi korban NURAINUN dan terdakwa beristirahat di gubuk dan pada saat itu saksi korban NURAINUN membuka baju sekolah yang digunakan dan kemudian sekira pukul 09.00 Wib terdakwa merayu saksi korban NURAINUN dengan berkata "DEK AYOK KITA GITU-GITU (BERSETUBUH)" dan saksi korban NURAINUN menjawab "TAKUT BANG" setelah itu terdakwa merayu lagu "GAK APA-APA" dan saksi korban NURAINUN hanya diam saja lalu terdakwa mencium pipi saksi korban NURAINUN dan kemudian membuka celana panjang saksi korban NURAINUN dan celana dalam saksi korban NURAINUN yang kemudian terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam terdakwa kemudian memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa kedalam kelamin saksi korban NURAINUN (vagina) dan menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur selama 8 (delapan) menit hingga terdakwa mengeluarkan spermanya dan membuangnya didalam kelamin saksi korban NURAINUN yang mana posisi saksi korban NURAINUN di bawah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN STB



dan terdakwa diatas dan pada saat itu terdakwa dan saksi korban NURAINUN melakukannya sebanyak dua kali yang mana terdakwa berjanji akan menikahi saksi korban NURAINUN dan bertanggung jawab dan tidak akan meninggalkan saksi korban NURAINUN dan setelah itu sekira pukul 11.00 Wib terdakwa dan saksi korban NURAINUN pergi ke Stabat untuk menggadaikan sepeda motor merk Honda Sonic milik terdakwa dan sekira pukul 13.00 Wib terdakwa dan saksi korban NURAINUN pergi ke Amplas dengan menggunakan angkutan umum. Setibanya di terminal Amplas kemudian terdakwa membeli tiket untuk tujuan Pekanbaru dengan maksud untuk menikahi saksi korban NURAINUN setiba dirumah orang tua terdakwa. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2016 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa dan saksi korban NURAINUN pergi menaiki sampan menuju kerumah orang tua terdakwa, pada malam hari pukul 21.00 Wib terdakwa mengajak saksi korban NURAINUN untuk bersetubuh lagi dan pada saat itu terdakwa dan saksi korban NURAINUN melakukannya di kamar sebanyak dua kali dan terdakwa membuang spermanya di dalam kelamin saksi korban NURAINUN. Terdakwa dan saksi korban NURAINUN berada dirumah orang tua terdakwa dari tanggal 19 November 2016 sampai dengan tanggal 22 November 2016 dan setelah itu terdakwa dan saksi korban NURAINUN hendak ke Dumai dan salah menaiki kapal sehingga terdakwa dan saksi korban NURAINUN ke Tanjung Samak. Keesokan harinya tanggal 23 November 2016 terdakwa dan saksi korban NURAINUN kembali lagi ke Selat Panjang selama dua hari sampai dengan tanggal 25 November 2016 terdakwa dan saksi korban NURAINUN di rumah Uwak-uwak lalu terdakwa dan saksi korban NURAINUN melakukan persetubuhan di rumah tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan terdakwa membuang spermanya didalam kemaluan saksi korban NURAINUN hingga akhirnya pada tanggal 28 November 2016 saksi korban NURAINUN kembali ke Tanjung Pura bersama dengan terdakwa. Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari orang tua saksi korban NURAINUN yaitu saksi ZARKASIH untuk membawa saksi korban NURAINUN ke Pekanbaru dari hari Jumat tanggal 18 November 2016 sekira pukul 07.00 Wib hingga sampai dengan hari Senin tanggal 28 November 2016. Akibat perbuatan terdakwa, sesuai hasil Visum Et Repertum No.88/VER/RSUI/XI/16 tanggal 30 November 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Natigor Sipahutar, SpOG, Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan pada RUMAH SAKIT UMUM INSANI terhadap saksi korban NURAINUN dengan hasil :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaput dara tidak utuh lagi, terdapat luka robek pada jam 01.03.05.06.09 dan 11, dapat dilalui 2 jari sempit dengan kesimpulan Selaput dara tidak utuh lagi dan sudah pernah dilalui oleh benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DENI SYAHPUTRA ALS DENI pada hari Jumat tanggal 18 November 2016 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Kantor Pos Jalan Merdeka Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat di Stabat, "Membawa pergi seorang wanita yang belum cukup umur, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar pernikahan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 18 November 2016 sekira pukul 07.00 Wib saksi korban NURAINUN yang masih berumur 17 tahun, saksi korban NURAINUN dijemput terdakwa dari tempat PKL (Praktek Kerja Lapangan) di Kantor Pos Tanjung Pura menuju ke Pasar VIII Desa Baru Kecamatan Hinai dan sesampainya di tempat tersebut saksi korban NURAINUN dan terdakwa beristirahat di gubuk dan pada saat itu saksi korban NURAINUN membuka baju sekolah yang digunakan dan kemudian sekira pukul 09.00 Wib terdakwa merayu saksi korban NURAINUN dengan berkata "DEK AYOK KITA GITU-GITU (BERSETUBUH)" dan saksi korban NURAINUN menjawab "TAKUT BANG" setelah itu terdakwa merayu lagu "GAK APA-APA" dan saksi korban NURAINUN hanya diam saja lalu terdakwa mencium pipi saksi korban NURAINUN dan kemudian membuka celana panjang saksi korban NURAINUN dan celana dalam saksi korban NURAINUN yang kemudian terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam terdakwa kemudian memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa kedalam kelamin saksi korban NURAINUN (vagina)

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur selama 8 (delapan) menit hingga terdakwa mengeluarkan spermanya dan membuangnya didalam kelamin saksi korban NURAINUN yang mana posisi saksi korban NURAINUN di bawah dan terdakwa diatas dan pada saat itu terdakwa dan saksi korban NURAINUN melakukannya sebanyak dua kali yang mana terdakwa berjanji akan menikahi saksi korban NURAINUN dan bertanggung jawab dan tidak akan meninggalkan saksi korban NURAINUN dan setelah itu sekira pukul 11.00 Wib terdakwa dan saksi korban NURAINUN pergi ke Stabat untuk menggadaikan sepeda motor merk Honda Sonic milik terdakwa dan sekira pukul 13.00 Wib terdakwa dan saksi korban NURAINUN pergi ke Amplas dengan menggunakan angkutan umum. Setibanya di terminal Amplas kemudian terdakwa membeli tiket untuk tujuan Pekanbaru dengan maksud untuk menikahi saksi korban NURAINUN setiba dirumah orang tua terdakwa. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2016 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa dan saksi korban NURAINUN pergi menaiki sampan menuju kerumah orang tua terdakwa, pada malam hari pukul 21.00 Wib terdakwa mengajak saksi korban NURAINUN untuk bersetubuh lagi dan pada saat itu terdakwa dan saksi korban NURAINUN melakukannya di kamar sebanyak dua kali dan terdakwa membuang spermanya di dalam kelamin saksi korban NURAINUN. Terdakwa dan saksi korban NURAINUN berada dirumah orang tua terdakwa dari tanggal 19 November 2016 sampai dengan tanggal 22 November 2016 dan setelah itu terdakwa dan saksi korban NURAINUN hendak ke Dumai dan salah menaiki kapal sehingga terdakwa dan saksi korban NURAINUN ke Tanjung Samak. Keesokan harinya tanggal 23 November 2016 terdakwa dan saksi korban NURAINUN kembali lagi ke Selat Panjang selama dua hari sampai dengan tanggal 25 November 2016 terdakwa dan saksi korban NURAINUN di rumah Uwak-uwak lalu terdakwa dan saksi korban NURAINUN melakukan persetubuhan di rumah tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan terdakwa membuang spermanya didalam kemaluan saksi korban NURAINUN hingga akhirnya pada tanggal 28 November 2016 saksi korban NURAINUN kembali ke Tanjung Pura bersama dengan terdakwa. Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari orang tua saksi korban NURAINUN yaitu saksi ZARKASIH untuk membawa saksi korban NURAINUN ke Pekanbaru dari hari Jumat tanggal 18 November 2016 sekira pukul 07.00 Wib hingga sampai dengan hari Senin tanggal 28 November 2016. Akibat perbuatan terdakwa, sesuai hasil Visum Et Repertum No.88/VER/RSUI/XI/16 tanggal 30 November 2016 yang dibuat dan ditanda

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Dr. Natigor Sipahutar, SpOG, Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan pada RUMAH SAKIT UMUM INSANI terhadap saksi korban NUR AINUN dengan hasil :

Selaput dara tidak utuh lagi, terdapat luka robek pada jam 01.03.05.06.09 dan 11, dapat dilalui 2 jari sempit dengan kesimpulan Selaput dara tidak utuh lagi dan sudah pernah dilalui oleh benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah/janji sebagai berikut:

1. Saksi Nur Ainun Als Ainun
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 November 2016 pukul 07.00wib saksi korban yang masih berumur 17 tahun dijemput terdakwa di tempat PKL di Kantor Pos Tg.Pura menuju ke pasar VIII Desa Baru Kec Hinai.
 - Bahwa pada pukul 09.00wib terdakwa merayu saksi korban untuk melakukan hubungan suami istri, setelah itu saksi korban sempat menolak, hingga akhirnya saksi korban terjebak rayuan terdakwa dan akhirnya terdakwa dan saksi korban melakukan hubungan tersebut.
 - Bahwa terdakwa berjanji akan menikahi saksi korban, selanjutnya sekitar pukul 13.00wib terdakwa dan saksi korban pergi ke Ampas untuk membeli tiket ke Pekan Baru dengan maksud untuk menikahi saksi korban setiba dirumah orang tua terdakwa.
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2016 sekira pukul 14.00wib terdakwa dan saksi korban pergi menuju kerumah orang tua terdakwa, pada malam hari pukul 21.00wib terdakwa mengajak saksi korban untuk bersetubuh lagi dan akhirnya terdakwa dan saksi korban melakukan hubungan tersebut.
 - Bahwa terdakwa dan saksi korban berada dirumah orang tua terdakwa dari tanggal 19 November 2016 sampai dengan tanggal 22 November 2016 dan setelah itu terdakwa dan saksi korban hendak ke Dumai dan salah menaiki kapal sehingga terdakwa dan saksi korban ke Tanjung Samak.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya tanggal 23 November 2016 terdakwa dan saksi korban kembali lagi ke Selat Panjang selama dua hari sampai dengan tanggal 25 November 2016 terdakwa dan saksi korban melakukan persetubuhan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan terdakwa membuang sperma di kemaluan saksi korban hingga akhirnya pada tanggal 28 November 2016 saksi korban kembali ke Tanjung Pura bersama dengan terdakwa.
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari orang tua saksi korban untuk membawa saksi korban ke Pekanbaru dari hari Jumat tanggal 18 November 2016 sekira pukul 07.00wib sampai dengan hari senin tanggal 28 November 2016.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa sesuai hasil Visum Et Repertum No 88/VER/RSUI/XI/16 tanggal 30 November 2016 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Dr Natigor Sipahutar SpOG, Dokter Spesialis Kebidanan dan kandungan pada RS Umum Insani terhadap saksi korban dengan hasil Selaput dara tidak utuh lagi, terdapat luka robek pada jam 01.03.05.06.09 dan 11, dapat dilalui 2 jari sempit dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh lagi dan sudah pernah dilalui oleh benda tumpul.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.
2. Saksi Zarkisah
- Bahwa saksi adalah orang tua dari saksi korban.
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 November 2016 sekira pukul 09.00wib di Pasar VIII Desa Baru Kec Hinai Kab Langkat saksi korban melakukan persetubuhan bersama dengan terdakwa.
 - Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi merasa keberatan dan melaporkan terdakwa ke Pihak yang berwajib untuk di proses lebih lanjut.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.
3. Saksi Syafrida Als Ida
- Bahwa saksi adalah orang tua dari saksi korban.
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 November 2016 sekira pukul 09.00wib di Pasar VIII Desa Baru Kec Hinai Kab Langkat saksi korban melakukan persetubuhan bersama dengan terdakwa.
 - Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi merasa keberatan dan melaporkan terdakwa ke Pihak yang berwajib untuk di proses lebih lanjut.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.
- 4. Saksi Fazlyani Als Yani
 - Bahwa saksi adalah kakak dari saksi korban.
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 November 2016 sekira pukul 09.00wib di Pasar VIII Desa Baru Kec Hinai Kab Langkat saksi korban melakukan persetubuhan bersama dengan terdakwa.
 - Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi merasa keberatan dan melaporkan terdakwa ke Pihak yang berwajib untuk di proses lebih lanjut.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.
- 5. Saksi Wulandari
 - Bahwa saksi adalah kakak dari saksi korban.
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 November 2016 sekira pukul 09.00wib di Pasar VIII Desa Baru Kec Hinai Kab Langkat saksi korban melakukan persetubuhan bersama dengan terdakwa.
 - Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi merasa keberatan dan melaporkan terdakwa ke Pihak yang berwajib untuk di proses lebih lanjut.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.
- 6. Saksi Agus Wahyu Nuriadi
 - Bahwa saksi adalah kakak ipar dari saksi korban.
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 November 2016 sekira pukul 09.00wib di Pasar VIII Desa Baru Kec Hinai Kab Langkat saksi korban melakukan persetubuhan bersama dengan terdakwa.
 - Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi merasa keberatan dan melaporkan terdakwa ke Pihak yang berwajib untuk di proses lebih lanjut.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 November 2016 pukul 07.00wib saksi korban yang masih berumur 17 tahun dijemput terdakwa di tempat PKL di Kantor Pos Tg.Pura menuju ke pasar VIII Desa Baru Kec Hinai.
- Bahwa pada pukul 09.00wib terdakwa merayu saksi korban untuk melakukan hubungan suami istri, setelah itu saksi korban sempat

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menolak, hingga akhirnya saksi korban terjebak rayuan terdakwa dan akhirnya terdakwa dan saksi korban melakukan hubungan tersebut.
- Bahwa terdakwa berjanji akan menikahi saksi korban, selanjutnya sekitar pukul 13.00wib terdakwa dan saksi korban pergi ke Amplas untuk membeli tiket ke Pekanbaru dengan maksud untuk menikahi saksi korban setiba di rumah orang tua terdakwa.
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2016 sekira pukul 14.00wib terdakwa dan saksi korban pergi menuju kerumah orang tua terdakwa, pada malam hari pukul 21.00wib terdakwa mengajak saksi korban untuk bersetubuh lagi dan akhirnya terdakwa dan saksi korban melakukan hubungan tersebut.
 - Bahwa terdakwa dan saksi korban berada di rumah orang tua terdakwa dari tanggal 19 November 2016 sampai dengan tanggal 22 November 2016 dan setelah itu terdakwa dan saksi korban hendak ke Dumai dan salah menaiki kapal sehingga terdakwa dan saksi korban ke Tanjung Samak.
 - Bahwa keesokan harinya tanggal 23 November 2016 terdakwa dan saksi korban kembali lagi ke Selat Panjang selama dua hari sampai dengan tanggal 25 November 2016 terdakwa dan saksi korban melakukan persetubuhan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan terdakwa membuang sperma di kemaluan saksi korban hingga akhirnya pada tanggal 28 November 2016 saksi korban kembali ke Tanjung Pura bersama dengan terdakwa.
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari orang tua saksi korban untuk membawa saksi korban ke Pekanbaru dari hari Jumat tanggal 18 November 2016 sekira pukul 07.00wib sampai dengan hari senin tanggal 28 November 2016.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa sesuai hasil Visum Et Repertum No 88/VER/RSUI/XI/16 tanggal 30 November 2016 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Dr Natigor Sipahutar SpOG, Dokter Spesialis Kebidanan dan kandungan pada RS Umum Insani terhadap saksi korban dengan hasil Selaput dara tidak utuh lagi, terdapat luka robek pada jam 01.03.05.06.09 dan 11, dapat dilalui 2 jari sempit dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh lagi dan sudah pernah dilalui oleh benda tumpul.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan telah di bacakan Visum Et Repertum No 88/VER/RSUI/XI/16 tanggal 30 November 2016 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Dr Natigor Sipahutar SpOG, Dokter Spesialis Kebidanan dan kandungan pada RS Umum Insani terhadap saksi korban dengan kesimpulannya sebagai berikut :

- hasil Selaput dara tidak utuh lagi.
- terdapat luka robek pada jam 01.03.05.06.09 dan 11, dapat dilalui 2 jari sempit.
- kesimpulan selaput dara tidak utuh lagi dan sudah pernah dilalui oleh benda tumpul.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone Merk Huawei type G3511.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic warna putih orange No.Pol.BK 5520 PAV.
- 1 (satu) buah foto copi KTP. an. Deni Syahputra.
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kenderan Bermotor No.Pol. BK 5520 PAV.
- 1 (satu) lembar kwiransi peminjaman uang sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) yang bermeterai 6000.
- 1 (satu) buah handphone merk Advan type S50F.
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam putih yang didalamnya berisikan
- 1 (satu) stel pakaian sekolah SMK Sri Langkat berwarna cream.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang saling berkaitan satu sama lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 November 2016 pukul 07.00wib saksi korban yang masih berumur 17 tahun dijemput terdakwa di tempat PKL di Kantor Pos Tg.Pura menuju ke pasar VIII Desa Baru Kec Hinai.
- Bahwa pada pukul 09.00wib terdakwa merayu saksi korban untuk melakukan hubungan suami istri, setelah itu saksi korban sempat menolak, hingga akhirnya saksi korban terjebak rayuan terdakwa dan akhirnya terdakwa dan saksi korban melakukan hubungan tersebut.
- Bahwa terdakwa berjanji akan menikahi saksi korban, selanjutnya sekitar pukul 13.00wib terdakwa dan saksi korban pergi ke Ampas untuk

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli tiket ke Pekanbaru dengan maksud untuk menikahi saksi korban setiba di rumah orang tua terdakwa.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2016 sekira pukul 14.00wib terdakwa dan saksi korban pergi menuju kerumah orang tua terdakwa, pada malam hari pukul 21.00wib terdakwa mengajak saksi korban untuk bersetubuh lagi dan akhirnya terdakwa dan saksi korban melakukan hubungan tersebut.
- Bahwa terdakwa dan saksi korban berada di rumah orang tua terdakwa dari tanggal 19 November 2016 sampai dengan tanggal 22 November 2016 dan setelah itu terdakwa dan saksi korban hendak ke Dumai dan salah menaiki kapal sehingga terdakwa dan saksi korban ke Tanjung Samak.
- Bahwa keesokan harinya tanggal 23 November 2016 terdakwa dan saksi korban kembali lagi ke Selat Panjang selama dua hari sampai dengan tanggal 25 November 2016 terdakwa dan saksi korban melakukan persetubuhan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan terdakwa membuang sperma di kemaluan saksi korban hingga akhirnya pada tanggal 28 November 2016 saksi korban kembali ke Tanjung Pura bersama dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari orang tua saksi korban untuk membawa saksi korban ke Pekanbaru dari hari Jumat tanggal 18 November 2016 sekira pukul 07.00wib sampai dengan hari Senin tanggal 28 November 2016.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sesuai hasil Visum Et Repertum No 88/VER/RSUI/XI/16 tanggal 30 November 2016 yang dibuat dan di tandatangan oleh Dr Natigor Sipahutar SpOG, Dokter Spesialis Kebidanan dan kandungan pada RS Umum Insani terhadap saksi korban dengan hasil Selaput dara tidak utuh lagi, terdapat luka robek pada jam 01.03.05.06.09 dan 11, dapat dilalui 2 jari sempit dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh lagi dan sudah pernah dilalui oleh benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung menguraikan satu per satu unsur dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum, orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, Bahwa yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa adalah Deni Syahputra Als Deni yang mana selama dipersidangan terdakwa bertingakalah laku normal yang mana terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasehat Hukumnya serta dapat memberi tanggapan atas keterangan dari pada saksi-saksi yang membenarkan terdakwalah orangnya, dan juga terdakwa membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan penuntut umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui terdakwa Deni Syahputra Als Deni dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu bertanggung jawab dan di dalam persidangan tidak ada ditemukan fakta-fakta mengenai alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi terdakwa. dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 18 November 2016 pukul 07.00wib saksi korban yang masih berumur 17 tahun dijemput terdakwa di tempat PKL di Kantor Pos Tg.Pura menuju ke pasar VIII Desa Baru Kec Hinai.

Menimbang bahwa pada pukul 09.00wib terdakwa merayu saksi korban untuk melakukan hubungan suami istri, setelah itu saksi korban sempat menolak, hingga akhirnya saksi korban terjebak rayuan terdakwa dan akhirnya terdakwa dan saksi korban melakukan hubungan tersebut.

Menimbang bahwa terdakwa berjanji akan menikahi saksi korban, selanjutnya sekitar pukul 13.00wib terdakwa dan saksi korban pergi ke Amplas untuk membeli tiket ke Pekan Baru dengan maksud untuk menikahi saksi korban setiba di rumah orang tua terdakwa.

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2016 sekira pukul 14.00wib terdakwa dan saksi korban pergi menuju kerumah orang tua terdakwa, pada malam hari pukul 21.00wib terdakwa mengajak saksi korban untuk bersetubuh lagi dan akhirnya terdakwa dan saksi korban melakukan hubungan tersebut.

Menimbang bahwa terdakwa dan saksi korban berada di rumah orang tua terdakwa dari tanggal 19 November 2016 sampai dengan tanggal 22 November 2016 dan setelah itu terdakwa dan saksi korban hendak ke Dumai dan salah menaiki kapal sehingga terdakwa dan saksi korban ke Tanjung Samak.

Menimbang bahwa keesokan harinya tanggal 23 November 2016 terdakwa dan saksi korban kembali lagi ke Selat Panjang selama dua hari sampai dengan tanggal 25 November 2016 terdakwa dan saksi korban melakukan persetubuhan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan terdakwa membuang sperma di kemaluan saksi korban hingga akhirnya pada tanggal 28 November 2016 saksi korban kembali ke Tanjung Pura bersama dengan terdakwa.

Menimbang bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari orang tua saksi korban untuk membawa saksi korban ke Pekanbaru dari hari Jumat tanggal 18 November 2016 sekira pukul 07.00wib sampai dengan hari senin tanggal 28 November 2016.

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa sesuai hasil Visum Et Repertum No 88/VER/RSUI/XI/16 tanggal 30 November 2016 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Dr Natigor Sipahutar SpOG, Dokter Spesialis Kebidanan dan kandungan pada RS Umum Insani terhadap saksi korban dengan hasil Selaput dara tidak utuh lagi, terdapat luka robek pada jam 01.03.05.06.09 dan 11, dapat dilalui 2 jari sempit dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh lagi

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sudah pernah dilalui oleh benda tumpul. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) UU RI No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Merk Huawei type G3511, 1 (satu) buah handphone merk Advan type S50F, 1 (satu) buah tas berwarna hitam putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) stel pakaian sekolah SMK Sri Langkat berwarna cream, terhadap barang bukti tersebut di rampas untuk di musnahkan. Dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic warna putih orange No.Pol.BK 5520 PAV, 1 (satu) buah foto copi KTP. an. Deni Syahputra, 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kenderan Bermotor No.Pol. BK 5520 PAV, 1 (satu) lembar kwiransi peminjaman uang sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) yang bermeterai 6000, terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Nur Ainun.
2. Tidak adanya perdamaian antara terdakwa dengan keluarga saksi korban.

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN STB



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) UU RI No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Deni Syahputra Als Deni, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun denda sebesar Rp 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) apabila tidak di bayar maka di ganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic warna putih orange No.Pol.BK 5520 PAV.
 - 1 (satu) buah foto copi KTP. an. Deni Syahputra.
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kenderan Bermotor No.Pol. BK 5520 PAV.
 - 1 (satu) lembar kwiransi peminjaman uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang bermeterai 6000.
 - Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 1 (satu) buah handphone merk Advan type S50F.
 - 1 (satu) buah tas berwarna hitam putih yang didalamnya berisika
 - 1 (satu) stel pakaian sekolah SMK Sri Langkat berwarna cream.
 - 1 (satu) buah handphone Merk Huawei type G3511.
 - Dirampas untuk di musnahkan.
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 25 April 2017, oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, S.H.. M.Hum., Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh GINDA HASAN HARAHAAP, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Utami Filiandini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Aurora Quintina, S.H.. M.H..

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

GINDA HASAN HARAHAAP

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)